



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Republik Indonesia Nomor 319/SR.130/C2.02/11.09 tanggal 23 November 2009 pada poin (4) bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 untuk segera di tindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Gubernur Jambi tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. *Undang-Undang ...*

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015).
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
18. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 155 Tahun 2009 tentang Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Jambi

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010.

Menetapkan :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dalam bentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
6. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
7. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
8. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
9. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
10. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
11. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk anorganik (urea, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk organik di dalam negeri.
12. Penyalur dilini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
13. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
14. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

15. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
16. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling **luas 2 (dua) hektar** setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang paling **luas 1 (satu) hektar**.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usaha kebutuhan yang dianjurkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2010.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kabupaten/Kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan seperti tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V, VI, dan VII.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (4) Peraturan Bupati / Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari 2010.
- (5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- (6) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Realokasi antar Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat.

- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan sisa alokasi bulan sebelumnya dan atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyaluran Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan peraturan Bupati/Walikota;
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di kabupaten/Kota.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan **'Pupuk Bersubsidi Pemerintah'**
Barang dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.200,- per kg;
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 1.550,- per kg
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.050,- per kg
 - d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) = Rp. 1.750,- per kg
 - e. Pupuk NPKpelangi (20 : 10 : 10) = Rp. 1.830,- per kg
 - f. Pupuk NPK kumpang (30 : 6 : 8) = Rp. 1.586,- per kg
 - g. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di **Penyalur Lini IV secara tunai**.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL) /Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan,

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

- (1) Pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Produsen yang tidak memasang label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan diberikan teguran secara tertulis.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, produsen dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengecer resmi yang tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Produsen, distributor dan pengecer resmi yang tidak menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 18 Januari 2010

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 18 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

dto

A. MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 1

Lampiran I Peraturan Gubernur Jambi

Nomor : 1 Tahun 2010

Tanggal : 18 - 1 - 2010

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2010
SEKTOR PERTANIAN MENURUT KABUPATEN/KOTA**

(Dalam Ton)

No.	Kabupaten	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Kerinci	7.376.15	2.235,18	364,16	3.665,15	1.078.15
2	Merangin	5.811.36	1.739.95	615,24	2.617.78	991.19
3	Sarolangun	6.112.29	1.976.22	498,65	2.557.95	678.68
4	Bungo	5.197.27	1.610,60	798.38	1.991.84	532.00
5	Tebo	4.689.36	1.260,37	652.19	1.523.28	763.79
6	Batang Hari	4.263.03	1.962,95	425.11	1.692.10	367.68
7	Muaro Jambi	6.488.89	2.411,11	602.15	3.022.20	952.97
8	Tanjab Barat	6.287.08	2.435,39	355.23	1.797.23	650.09
9	Tanjab Timur	5.184.15	1.420,91	89,49	1.403.41	931.14
10	Kota Jambi	843.53	565,04	121.84	758.21	776.31
11	Kota Sungai Penuh	1.745.89	380.28	47.56	970.85	367.00
	Jumlah	54.000,00	18.000,00	4.570,00	22.000,00	8.089,00

GUBERNUR JAMBI,

H. ZILKIFLI NURDIN

Lampiran II Peraturan Gubernur Jambi

Nomor : 1 Tahun 2010

Tanggal : 18 - 1 - 2010

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2010
MENURUT SUB SEKTOR**

(Dalam Ton)

No.	Kabupaten	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Tanaman Pangan	35.100	10.381	1.945	14.004	5.257
2	Hortikultura	4.977	881	793	1.974	746
3	Perkebunan Rakyat	11.914	5.421	1.821	6.022	1.785
4	Peternakan	159	24	11	-	24
5	Perikanan	1.849	1.293	-	-	277
	Jumlah	54.000	18.000	4.570	22.000	8.089

GUBERNUR JAMBI,

H. ZILKIFLI NURDIN

Lampiran III Peraturan Gubernur Jambi

Nomor : 1 Tahun 2010

Tanggal : 18 - 1 - 2010

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2010
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KABUPATEN/KOTA**

(Dalam Ton)

No.	Kabupaten	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Kerinci	5.295.62	1.932.04	200.04	3.136.31	883.15
2	Merangin	3.752.00	1.009.00	276.71	1.777.60	640.18
3	Sarolangun	3.972.27	1.046.46	128.94	1.482.63	464.00
4	Bungo	3.602.96	1.107.12	582.88	1.104.74	334.00
5	Tebo	3.032.48	782.55	398.93	867.41	565.79
6	Batang Hari	2.123.23	999.15	53.62	757.60	161.68
7	Muaro Jambi	3.639.99	1.167.01	54.00	1.585.00	746.97
8	Tanjab Barat	3.914.08	972.60	117.33	907.56	204.09
9	Tanjab Timur	3.691.71	511.95	39.19	1.028.04	696.14
10	Kota Jambi	642.97	559.04	86.88	456.47	196.00
11	Kota Sungai Penuh	1.432.69	294.08	6.48	900.64	365.00
	Jumlah	35.100.00	10.381.00	1.945.00	14.004.00	5.257.00

**GUBERNUR JAMBI,
H. ZILKIFLI NURDIN**

Lampiran IV Peraturan Gubernur Jambi

Nomor : 1 Tahun 2010

Tanggal : 18 - 1 - 2010

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2010
SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KABUPATEN/KOTA**

(Dalam Ton)

No.	Kabupaten	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Kerinci	1.775.97	225.34	116.80	460.12	-
2	Merangin	646.05	193.55	131.63	200.28	152.01
3	Sarolangun	293.12	10.08	46.81	94.72	-
4	Bungo	147.12	9.24	33.00	53.00	16.68
5	Tebo	235.58	24.79	72.16	48.37	-
6	Batang Hari	261.50	55.72	75.59	93.60	-
7	Muaro Jambi	555.00	173.02	254.55	570.00	-
8	Tanjab Barat	300.00	60.00	-	56.57	-
9	Tanjab Timur	336.04	54.01	-	44.57	-
10	Kota Jambi	189.56	6.00	33.96	301.74	577.31
11	Kota Sungai Penuh	237.06	69.25	28.50	51.03	-
	Jumlah	4.977.00	881.00	793.00	1.974.00	746.00

**GUBERNUR JAMBI,
H. ZILKIFLI NURDIN**

Lampiran V Peraturan Gubernur Jambi

Nomor : 1 Tahun 2010

Tanggal : 18 - 1 - 2010

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2010
SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KABUPATEN/KOTA**

(Dalam Ton)

No.	Kabupaten	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Kota Jambi	-	-	-	-	-
2	Muaro Jambi	1.698.90	942.08	292.60	867.20	204.00
3	Batang Hari	1.841.30	892.08	294.90	840.90	204.00
4	Bungo	1.395.19	472.24	181.50	834.10	196.00
5	Tebo	1.388.30	438.03	180.10	607.50	196.00
6	Tanjab Barat	1.557.00	920.79	236.90	833.10	204.00
7	Tanjab Timur	525.40	252.95	49.30	330.80	196.00
8	Merangin	1.361.31	520.40	205.90	639.90	196.00
9	Sarolangun	1.815.90	907.68	321.90	980.60	196.00
10	Kerinci	264.56	59.80	46.32	68.72	193.00
11	Kota Sungai Penuh	66.14	14.95	11.58	19.18	-
	Jumlah	11.914.00	5.421.00	1.821.00	6.022.00	1.785.00

GUBERNUR JAMBI,

H. ZILKIFLI NURDIN

Lampiran VI Peraturan Gubernur Jambi

Nomor : 1 Tahun 2010

Tanggal : 18 - 1 - 2010

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2010
SUB SEKTOR PETERNAKAN MENURUT KABUPATEN/KOTA**

(Dalam Ton)

No.	Kabupaten	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Kota Jambi	7	2	1	-	2
2	Muaro Jambi	15	2	1	-	2
3	Batang Hari	15	2	1	-	2
4	Tebo	13	2	1	-	2
5	Bungo	17	2	1	-	2
6	Sarolangun	15	2	1	-	2
7	Merangin	32	2	1	-	3
8	Tanjab Barat	10	2	1	-	2
9	Tanjab Timur	6	2	1	-	2
10	Kerinci	19	2	1	-	2
11	Kota Sungai Penuh	10	2	1	-	3
	Jumlah	159	24	11	-	24

GUBERNUR JAMBI,

H. ZILKIFLI NURDIN

Lampiran VII Peraturan Gubernur Jambi

Nomor : 1 Tahun 2010

Tanggal : 18 - 1 - 2010

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2010
SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA MENURUT KABUPATEN/KOTA**

(Dalam Ton)

No.	Kabupaten	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Kota Jambi	4	2	-	-	-
2	Muaro Jambi	580	127	-	-	-
3	Batang Hari	22	14	-	-	-
4	Tebo	20	13	-	-	-
5	Bungo	35	20	-	-	-
6	Sarolangun	16	10	-	-	-
7	Merangin	20	13	-	-	-
8	Tanjab Barat	506	480	-	-	120
9	Tanjab Timur	625	600	-	-	157
10	Kerinci	21	16	-	-	-
11	Kota Sungai Penuh	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.849	1.293	-	-	277

**GUBERNUR JAMBI,
H. ZILKIFLI NURDIN**

